

BAB V

HUKUM *DROPSHIPPING* DALAM AKAD JUAL-BELI SECARA *ONLINE* PADA MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM* DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH

A. *Dropshipping* Dalam Akad Jual-Beli Secara Online Pada Media Sosial *Instagram* Ditinjau Dari Akad *Bai Al-Salam*

Menurut penjelasan sederhananya, *bai' Al-Salam* merupakan pembelian suatu barang yang penyerahan barangnya dilaksanakan kemudian harinya, sedangkan untuk pembayaran barang tersebut di muka. Menurut istilah fiqih, *salam* disebut juga *salaf*. Secara etimologi, kata *salam* dan *salaf* mempunyai makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Kata *salam* kebanyakan digunakan oleh orang daerah Hijaz, sedangkan kata *salaf* biasanya digunakan oleh orang daerah Irak.¹

Dalam penggunaan akad *salam*, pada transaksinya haruslah dapat menggambarkan objek yang diperjual-belikan dengan menyebutkan sifat-sifat objek jual-beli tersebut yang dapat ditangkap oleh pembeli. Dalam artian pembeli paham akan objek jual-beli, baik berupa takaran maupun ukuran. Disebutkan pula jenis dan semua identitas yang melabeli objek jual-beli tersebut, dikarenakan semua gambaran tersebut menyangkut kualitas barang yang menjadi objek jual-beli *salam*. Akad *salam* juga dapat diaplikasikan

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal. 143

dalam mekanisme *inport* barang dari luar negeri, dengan cara menyebutkan segala sifat yang melekat hingga kualitas dan kuantitasnya. Dalam penyerahan uang muka beserta penyerahan barangnya biasanya dibicarakan terlebih dahulu serta dibuat perjanjiannya.²

Adapun dasar hukum sahnya akad *bai' Al-Salam* meliputi al-Qur'an dan Hadist.³ Dalam al-Qur'an *bai' Al-Salam* diatur dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ..

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”

Sedangkan dalam Hadist, *bai' al-salam* didasari dengan hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Datang ke madinah yang dimana penduduknya saat itu melakukan *salaf* (*salam*) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Dan beliau berkata :

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَّعْلُومٍ

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal. 144

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 108

“Barang siapa yang melakukan *salaf (salam)*, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”

Dropshipping bila dilihat dengan mata telanjang sekilas memiliki kemiripan dengan transaksi *bai' al-salam*. Kemiripan tersebut didasari pada saat terjadinya akad. Pada saat akad produk tersebut belum ada dan hanya disertai ciri-cirinya saja, baru produk tersebut akan ada dikemudian harinya.⁴

Dalam jual-beli sistem *dropshipping* ada 3 pelaku dalam yang berkontribusi dalam terjadinya sistem tersebut. Diantaranya adalah *supplier*, *dropshipper* dan konsumen. Jika dilihat dari perspektif akad *bai' al-salam*, subjek yang berkaitan dengan *dropshipping* hanyalah *dropshipper* dan pembeli, sedangkan *supplier* menjadi pihak diluar akad *bai' al-salam*.

Dilihat dari pihak yang berkepentingan *dropshipping* telah bisa memenuhi rukun dari akad *bai' al-salam*, diantaranya ada penjual dan pembeli. Rukun dari *bai' al-salam* diantaranya menurut jumhur ulama, terdiri atas:⁵

- 1) Orang yang berakad, yaitu pembeli dan penjual, dan pihak yang terkait sudahlah berakal dan baligh.
- 2) Objek jual-beli pesanan, disertai dengan harga barang atau uang yang seharusnya dibayarkan oleh pembeli. Penjual diharus menyediakan barang

⁴ Mardani, Fiqih Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 120.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cahaya Pustaka, 2009), hal. 149

yang dipesan tadi oleh pembeli sesuai dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan, waktu beserta harga sudah jelas.

- 3) Ijab dan qabul, adalah pernyataan kehendak penjual dan pembeli terhadap keinginan terhadap transaksi *salam*.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES), rukun dari akad jual-beli salam dimuat secara sederhana dalam Pasal 100. Adapun rukun yang dimuat pasal tersebut antara lain; “1) *Akad jual-beli salam terikat dengan adanya ijab dan qabul seperti dalam jual-beli biasa.* 2) *Akad jual beli salam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan).*⁶

Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah keabsahan dari barang yang dijual oleh *dropshipper*. *Dropshipper* selaku penjual belum mempunyai hak penuh dari barang yang dijual secara akad *salam* kepada pembeli. Yang artinya *dropshipper* selaku penjual tidak memiliki kekuasaan untuk menjual barang tersebut dengan dasar, barang tersebut belum berada di tangan *supplier*.

Kemudian bila dilihat objek atau barang yang dijual, pada dasarnya telah sesuai dengan *bai as-salam*. Di luar dari rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam transaksinya, transaksi tersebut jugalah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. syarat tersebut diantaranya:⁷

⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 100. pdf

⁷ M.H. Pudjihardjo & Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekomi Syariah, (Malang: UB Press, 2019), hal. 35

- 1) Berkaitan dengan harga, baik harga tersebut berupa modal maupun gabungan dari keuntungan, diharuskan terukur dan jelas, untuk akad-nyapun harus dilakukan jelas pula, dan diserahkan seluruhnya secara tunai oleh pembeli kepada penjual ketika akad telah disetujui. Pembayaran seluruh harga tidaklah boleh dilakukan diakhir, karena penjual tersebut harus menggunakan uang tersebut untuk dijadikan suatu barang/produk yang dibeli. Apabila barang /produk dibayar setelah produk jadi, maka akad bukan lagi salam.
- 2) Sedangkan objek yang dipesan, haruslah jelas jenisnya, ukurannya, ciri-ciri, serta dijelaskan kapan waktu penyerahan barang.

Adapun syarat jual-beli salam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) sebagai berikut:⁸

- 1) Pada pasal 101 menyebutkan; 1) *Bai'salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.* 2) *Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran.* 3) *Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.* Dari Pasal 101 dapat diambil bahwa jual-beli *salam* haruslah sesuai dengan ketentuan yang meliputi syarat beserta rukunnya. Ditambah spesifikasi barang yang diperjual-belikan haruslah dicantumkan dengan jelas, sehingga dapat diketahui secara menyeluruh.
- 2) Pasal 102 berbunyi “*Bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.*”

⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101, 102 dan 103. pdf

Berdasarkan Pasal 102 jual-beli *salam* haruslah memenuhi syarat diantaranya syarat barang yang dijual, waktu kapan barang/produk tersebut ada, dan tempat penyerahannya haruslah jelas.

- 3) Sedangkan Pasal 103 menjelaskan bahwa dalam jual-beli *salam* pada pembayaran barang/produk yang dibeli haruslah sesuai dengan kesepakatan para pihak. Pembayaran tidaklah semerta-merta dibayar asal ada uang. Sedangkan Pasal yang menjadi penjelasan tersebut berbunyi *”Pembayaran barang dalam bai’ salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati”*.

Diantaranya telah menyebutkan dengan ciri-ciri dengan dengan jelas, barang tersebut wajar berada dipasaran, penyerahan obyek atau barang dikemudian hari, adanya tempat penyerahan barang, dan penjualan barang sebelum diterima.

Dari segi modal, *dropshipping* sama dengan modal *bai’as-salam*. Keduanya diberikan diawal dan bukan diakhir. Adapun yang membedakan *dropshipping* dengan *bai’as-salam* yaitu dari medium penyerahan modalnya yang telah berkembang sangat pesat saat ini. Dimana seseorang dapat mengirimkan uang hanya bermodalkan rekening bank. Namun hal tersebut bukanlah menjadi faktor ketidaksesuaian, karena *dropshipping* terjadi pada masa modern di mana kecanggihan teknologi sudah berkembang dan tak mungkin bisa dicampakkan.

Pernyataan ijab-qobul dalam *dropshipping* tidak dilakukan pada tempat

yang sama, akan tetapi ada media internet yang mempertemukan *dropshipper* dengan pembeli. Walaupun tidak terjadi suatu kontak fisik, namun kedua belah pihak bertemu dalam media internet. Yang paling penting substansi ijab-qobul dapat dipahami oleh kedua belah pihak, sehingga terciptanya sebuah kerelaan yang menjadi dasar dari adanya sebuah akad.⁹

Jadi jual-beli sistem *dropshipping* belum bisa memenuhi kriteria dari akad *salam*, hal tersebut bersumber dari keabsahan barang yang dijual oleh *dropshipper*. Bila mana akad *salam* tetap menjadi dasar hukum dari sistem *dropshipping* maka barang yang dibeli *dropshipper* dari *supplier* harus berada ditangan *dropshipper* terlebih dahulu sebelum dikirimkan kepada konsumen, akan tetapi sistem *dropshipping*-nya berubah menjadi sistem *reselling* (menjual kembali barang yang ia beli dari orang lain). .

B. *Dropshipping* Dalam Akad Jual-Beli Secara Online Pada Media Sosial Instagram Ditinjau Dari Akad Wakalah

Wakalah secara bahasa memiliki makna menyerahkan dan mempercayakan. Secara terminologi wakalah adalah menyerahkan suatu kekuasaan/pekerjaan yang dapat diwakilkan kepada orang lain agar dijaga semasa hidupnya. Dalam konteks ini, wakalah mempunyai arti sebuah transaksi yang di mana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya.¹⁰

⁹ Siti Dwi Pujiyanti & Anis Wahdi, Transaksi Bisnis Online dalam Perspektif Islam, dalam journal SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, Vol. 02, No. 02, 2020, hal 100

¹⁰ M.H. Pudjihardjo & Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekomi Syariah, (Malang: UB Press, 2019), hal. 124

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 19 menyebutkan wakalah merupakan “*Pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.*” Jadi kuasa dalam konteks ini kuasa merupakan bentuk menjalankan kewajiban dan penerimaan suatu hak.

Dalam al-Qur’an kebolehan wakalah didasari dengan surah Yusuf ayat 93 dan surah An-Nisa’ ayat 35. Adapun keduanya berunyi sebagai berikut:

- 1) Al-Qur’an surah Yusuf ayat 93

إِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَاَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ۚ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ

“Pergilah kamu membawa bajuku ini, lalu letakanlah ia kemuka bapaku, nanti dia dapat melihat kembali dan bawalah kemari keluargamu semuanya kepadaku”.¹¹

- 2) Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ

يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu)

¹¹ Rizal, “Implementasi Wakalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, dalam jurnal Equilibrium, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, hal. 128

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengenal".¹²

Sedangkan dalam *wakalah*, kebolehan akad *wakalah* didasari dengan hadits riwayat Jabir bin Abdillah, yang berbunyi sebagai berikut:¹³

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خُمُسَةَ عَشَرَ وَسُقًّا، فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً، فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْفُوتِهِ

Dari Jabir bin Abdillah ia berkata, “Aku hendak pergi menuju Khaibar, kemudian Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berkata, ‘Apabila engkau menemui wakilku, maka ambillah darinya 15 wasaq, apabila ia meminta bukti darimu, letakkanlah tanganmu di tulang selangkanya. Hadist riwayat Abu Daud.

Dari pengertian singkat *wakalah* di atas dapat diketahui akad *wakalah* berbeda dengan akad *salam*. Akad *salam* yang orientasinya merupakan akad jual-beli untuk mencaai profit, sedangkan akad *wakalah* merupakan akad yang bersifat *tabbaru'*, yang orientasinya tidak fokus pada profit, melainkan sebagai tolong-menolong. Namun dalam perkembangannya, akad *wakalah* ini bisa juga tidak hanya sekedar bersifat *tabbaru'*, namun dapat juga mengambil upah/fee.¹⁴

¹² Rizal, "Implementasi *Wakalah* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah", dalam jurnal *Equilibrium*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, hal.128

¹³ M.H. Pudjihardjo & Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hal. 126

¹⁴ *Ibid.*, hal. 128

Wakalah dengan menggunakan upah diperbolehkan oleh syariat Islam, sebab dahulu Rasulullah Saw pernah mewakilkan kepada sejumlah pegawai untuk mengumpulkan zakat di daerah-daerah dan beliau memberikan upah untuk mereka (HR. Ibnu Hajar Al-Asqalani).¹⁵

Adapun jenis *wakalah* yang memperbolehkan mengambil keuntungan/upah adalah *wakalah bil ujah*. Jadi pada akad ini wakil harus menjalankan tugasnya sebagaimana yang disepakati dan tidaklah diperbolehkan secara sepihak. Pendapat ini adalah pandangan madzab Hanafi, Maliki dan Hambali. Sedangkan pada madzab Syafi'i akad *wakalah bil ujah* boleh dibatalkan oleh *wakil* dengan cara mengembalikan upahnya kepada *muwakkil*.¹⁶

Apabila akad *wakalah* menjadi dasar dalam *dropshipping*, maka akad *wakalah* bisa dikatakan sederhana, karena dalam akad *wakalah*, *dropshipper* menjadi *wakil* (orang yang diwakilkan) diantara pihak pembeli/konsumen dan *supplier* sebagai pemilik asli dari barang yang didagangkan. Dengan hal demikian *dropshipper* hanya sebatas *wakil* yang menjual barang milik *supplier* ataupun sebaliknya, menjadi *wakil* dari pembeli/konsumen untuk membeli suatu barang.

Akad *wakalah* dikatakan sah bila syarat dan rukunnya terpenuhi, Adapun rukun dari akad *wakalah* sebagai berikut:¹⁷ 1) Pemberi kuasa

¹⁵ M.H. Pudjihardjo & Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hal. 128

¹⁶ Ibid., hal. 128

¹⁷ Muh. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: 2011, Gema

(*muwakkil*), disyaratkan seorang pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. 2) Penerima kuasa (*wakil*), disyaratkan berakal dan tamyiz. 3) Ucapan perwakilan (*shighat*). 4) Objek atau pekerjaan yang dikuasakan (*muwakkal fih*). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 452 ayat (1) menjelaskan rukun *wakalah* ada tiga diantaranya adalah *wakil*, *muwakkil* dan akad.

Apapun syarat sahnya akad *wakalah* diantaranya adalah:¹⁸ 1) Seorang *muwakkil* haruslah memiliki semua otoritas atas suatu pekerjaan yang akan didelegasikan kepada orang lain. 2) Seorang *wakil* diharuskan seorang yang berakal dan tamyiz. 3) Objek yang diwakilkan harus memenuhi syarat. Syarat objek yang diwakilkan diantaranya: a) Objek harus diketahui oleh wakil. b) Seseorang yang diwakilkan diperbolehkan secara syar'i. c) Objek tersebut memang sesuatu yang bisa diwakilkan.

Sedangkan syarat dari *wakalah* yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 457 sampai dengan Pasal 459 sebagai berikut:

- 1) Pasal 457 menyebutkan; “1) Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum. 2) Orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa. 3) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan

Insani) hlm. 123

¹⁸ M.H. Pudjihardjo & Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekonomi Syariah, (Malang: UB Press, 2019), hal. 127

perbuatan yang merugikannya. 4) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkannya. 5) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizin walinya.”

2) Pasal 458 menyebutkan; *“1) Seorang penerima kuasa harus sehat akal pikirannya dan mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum, meski tidak perlu harus sudah dewasa. 2) Seorang anak yang sudah mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum sah menjadi seorang penerima kuasa. 3) Seorang anak penerima kuasa seperti disebut pada ayat (2) diatas, tidak memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi yang dilakukannya. 4) Hak dan kewajiban dalam transaksi seperti disebut pada ayat (3) diatas dimiliki oleh pemberi kuasa”*

3) Pasal 459 menjaelaskan, *“Seseorang dan atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya”.*

Dilandasi dari syarat dan rukun diatas, maka dari itu *dropshipping* bisa dikatakan sah bila ada *muwakkil* (orang yang mewakilkan), *muwakkil* disini bisa

disebut *supplier*. Sedangkan *wakil* disini adalah *dropshipper*, adapun syarat *wakil* adalah orang yang berakal. Ketiga adalah *muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan), artinya pekerjaan tersebut ada dan jelas yang mana pekerjaan tersebut dimiliki oleh *muwakkil* sewaktu akad *wakalah*. Terakhir adalah *shighat* (ijab dan qabul) artinya dilafalkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan *wakil* menerimanya.

Jadi sistem *dropshipping* menggunakan akad *wakalah* sah hukumnya, karena semua rukun dan syaratnya telah terpenuhi, ditambah diperbolehkannya meminta keuntungan/upah.

C. *Dropshipping* Dalam Akad Jual-Beli Secara Online Pada Media Sosial Instagram Ditinjau Dari Akad Samsarah

Samsarah (*simsar*) adalah perantara perdagangan atau dapat disebut juga sebagai orang yang menjualkan barang atau mencarikan barang dari pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.¹⁹ Jadi *samsarah* merupakan bentuk aktifitas pemerantaraan antara sebuah perusahaan jasa dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), dengan tujuan memudahkan terjadinya transaksi jual-beli, dengan catatan upah telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama tersebut. *Simsar* merupakan sebutan untuk orang yang bekerja untuk

¹⁹ M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam figh muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 289

orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan.²⁰

Dasar hukum *samsarah*²¹ tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 93 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki".

Dalam hadist *samsarah* diperbolehkan dengan dasar hadist riwayat Ibnu Umar ra yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَبَيَّعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih

²⁰ Siti Mujiatun, Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna' dalam journal JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS Vol. 13 No. 2, 2013, hal 203

²¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, (Sumatera : FEBI Press, 2004), hal. 195

berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual-beli, maka jadilah jual-beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual-belinya, maka jual-beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim)

Dari pengertian di atas terlihat perbedaan yang mencolok antara *wakalah* dengan *samsarah*. Perbedaan tersebut terdapat pada dibolehkannya seorang *simsar* melaksanakan transaksi dengan sesukanya, namun tetap sesuai kesepakatan. Sedangkan *wakil* menjadi perantara antara penjual dan pembeli, dan tidak diperbolehkan menjualkan barang tersebut bahkan membelinya.

Dilihat dari rukunnya²², jual-beli *dropshipping* telah memenuhi *al-muta'qidani* (*dropshipper* dan *supplier*), *mahal al- ta'aqud* (suatu bentuk transaksi dan kompensasi) ditambah barang yang ditransaksikan tidak mengandung keharaman dan maksiat, shigat (ucapan kesediaan diantara pihak terkait).

Adapun syarat *samsarah* yaitu:²³ 1) *Simsar* haruslah mengetahui pekerjaan apa yang diminta kepadanya. 2) Cakap dan juga sanggup dalam menjalankan pekerjaan. 3) Bekerja sesuai dengan wewenang yang diberikan, jika tidak ada izin dari pemberi wewenang maka pekerjaan tersebut tidak

²² Ika Yunia Fauzia, *Akad Wakâlah dan Samsarah sebagai Solusi atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online*, dalm journal ISLAMICA: Journal Studi Keislaman Vol. 09, No. 02, 2015, hal. 336

²³ Ibid., hal. 336

berlaku. 4) Memiliki sikap yang baik. Maka dapat diketahui bahwasanya *dropshipping* telah memenuhi ketentuan jika *dropshipper* tersebut paham kedudukannya.

Jika diperhatikan dalam pengupahannya, konsekuensi untuk *samsarah* menjadi akad dari *dropshipping* yakni, sebagai *dropshipper* tidak akan mendapatkan keuntungan bila pelaksanaannya tidak baik. begitu pula bila pekerjaan tidak berhasil, maka *dropshipper* tidak bisa mendapatkan keuntungan.

Bilama sistem *dropshipping* menggunakan akad *samsarah*, maka sebelum menjalankan sistem *dropshipping*, *dropshipper* terlebih dahulu harus melakukan kesepakatan dengan *supplier*, entah harga barang/produk tersebut mengikuti ketentuan dari *supplier* ataupun *dropshipper* dibebaskan menentukan harga dari barang/produk yang dijual. Yang jelas *dropshipper* menjadi perantara, menjalankan pemasaran dan memiliki hak untuk diberi upah.

Jika seorang *dropshipper* tidak memberi tahu siapa pemilik barang sebenarnya kepada pembeli, akad tersebut tetap sah. Karena didalam syarat dan rukun jual-beli tidak diatur seorang penjual harus memberitahu siapa pemilik barang tersebut.